

ABSTRAK

Terdakwa Rian Agus adalah seorang pekerja kuli bangunan bertempat tinggal di jalan Simo Gunung Barat II nomor 28 Surabaya telah melakukan tindak pidana tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Terdakwa didakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif karena melakukan permainan judi poker atau judi Capsa 13 Cards secara daring. Dalam amar putusan, menjatuhkan terdakwa dengan ancaman pidana Pasal 303bis ayat (1) ke-2 KUHP dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Setelah dilakukan pemeriksaan terkait kasus tersebut, dalam penjatuhan pidana penuntut umum tidak memperhatikan adanya ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP dengan lebih memilih menggunakan Pasal 303bis ayat (1) ke-2 KUHP daripada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 dalam menjerat terdakwa. Serta dalam vonisnya, terdakwa hanya dikenai vonis berupa 7 (tujuh) bulan penjara. Oleh karena itu dalam memorandum hukum ini akan menganalisis mengenai apakah tepat putusan yang diberikan oleh majelis hakim yang memutus terdakwa Pasal 303bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Berdasarkan putusan dengan nomor 38/Pid/B/2016/PN.Sby terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian. Dikaji secara peraturan KUHP, harusnya terdakwa dijerat menggunakan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan bukan memberlakukan Pasal 303bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam menjerat terdakwa. Hal ini karena bentuk perjudian *online* yang menggunakan komputer sebagai sarana dalam permainan judi serta menerapkan adanya asas *lex specialis derogat legi generali* sebagai dasar penerapan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata kunci: Perjudian - daring - putusan hakim.

Abstract

Defendant is Rian Agus is a construction worker working at Simo Gunung Barat II numer 28 Surabaya who has committed a crime without the right to distribute, transmit and make acces to electronic information or electronic documents that have gambling contents. The defendant was charged with using an alternative indictment for playing poker or Capsa 13 Cards gambling online. In the virdict, dropped the defendant under the threat of criminal Article 303bis paragraph (1) to the 2 Criminal Code with imprisonment for 10 (Ten)months with the defendant's order still being detained.

After examining the case, it turns out that the public prosecutor did not pay attention to the provisions of Article 63 paragraph (2) of the Criminal Code by using Article 303bis paragraph (1) to the 2 of the Criminal Code rather than Article 27 paragraph 2 of Law number 19 of 2016 in ensnaring the accused. And his

sentence, the defendant was only given a sentence of 7 (seven) months in prison. Therefore in this legal memorandum will analyze whether the correct decision given by the judges decided the defendant Article 303bis paragraph (1) to 2 of the Criminal Code.

Based on the decision number 38/Pid.B/2016/PN.Sby the defendant is legally and convincingly guilty of gambling. Based on the Criminal Code regulations, the defendant should have been charged under Article 27 paragraph (2) of Law number 19 of 2016 concerning information and electronic transactions and not enacting Article 303bis paragraph (1) to 2 of the Criminal Code in ensnaring the accused. This is because the form of online gambling that uses computers as a means in gambling games and applies the existence of the Lex Specialis Derogat Legi Generali principle as the basis for the application of the Article 27 paragraph (2) of Law number 19 of 2016 concerning information and electronic transactions.

Key words: gambling – online – judge decisions.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahnya serta tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga saya dapat menyelesaikan Memorandum Hukum ini dengan judul **“PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK DIDASARKAN PADA ATURAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 38/Pid.B/2016/PN.Sby”**.

Memorandum hukum ini disusun guna melengkapi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar pendidikan saya berupa Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Berkenaan dengan ini, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada seluruh pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini kepada:

1. Allah SWT yang telah mendengar dan mengabulkan semua doa-doa yang saya panjatkan selama ini hingga saya bisa berada di titik saat ini.
2. Ibu Prof. Dr. NunukNuswardani, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura atas partisipasinya dalam memimpin Fakultas Hukum yang bersinergitas.
3. Ibu Dr. Devi Rahayu, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
4. Bapak Dr. Safi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

5. Bapak Mukhlis, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
6. Bapak Aris Hardinanto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing saya yang tak pernah lelah untuk memberi masukan dan membimbing saya hingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya dengan baik. Terima kasih banyak Pak Aris.
7. Seluruh bapak dan ibu dosen yang turut serta dalam proses belajar saya yang tak pernah bosan untuk memberikan semua ilmu-ilmunya.
8. Papa saya Kuswadi, Mama saya Ulwiyah, serta adik saya Malik Ikhsan Ainur Fatky yang telah banyak berperan dalam suka duka saya selama berproses di Universitas dengan seluruh support dan doa yang tiada henti hingga saya bisa mencapai puncak proses untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum saya.
9. My Lovely Nurdina Harisanti yang tanpa keluh kesah menemani suka duka saya selama berproses dari awal hingga akhir perkuliahan dengan memberikan banyak dukungan, support, semangat dan doa yang terbaik buat saya.
10. Seluruh keluarga saya baik pakde maupun bude, om dan tante, sepupu-sepupu saya yang terus mengingatkan untuk segera menyelesaikan kuliah saya.
11. Seluruh senior kontrakan emmak yang telah banyak membantu saya dalam proses perkuliahan saya dengan banyak memberikan bantuan dan support selama saya kuliah.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan Memorandum Hukum ini masih terdapat banyak kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna sehingga segala bentuk saran dan kritik yang membangun tentunya sangat saya butuhkan demi sempurnanya Memorandum Hukum ini. Tercurahnya semua kemampuan saya

dalam penulisan memorandum hukum ini, saya ucapkan permohonan maaf apabila masih terdapat beberapa kekeliruan dalam penulisan dan masih jauh dari kata sempurna dikarenakan referensi, data, serta kemampuan yang terbatas. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Surabaya, 14 Juni 2020

Alief Ainurizqy Praditya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MEMORANDUM.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM.....	1
1.1. Posisi Kasus.....	1
1.2. Pertimbangan Hakim.....	2
1.3. Isu Hukum.....	4
 BAB II DASAR HUKUM.....	10
Dasar Hukum.....	10
 BAB III PEMBAHASAN.....	13
3.1. Definisi Perjudian.....	13
3.2. Penggunaan Media Teknologi Informasi sebagai judi <i>online</i>	15
3.3. Perjudian <i>online</i> Nomor Putusan 38/Pid.B/206/PN.Sby.....	19
3.4. Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i>	23
3.5. Surat Dakwaan dalam Nomor Putusan 38/Pid.B/206/PN.Sby...	27
3.6. Putusan Hakim dalam Nomor Putusan 38/Pid.B/206/PN.Sby....	31
 BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	38
4.1. Kesimpulan.....	38
4.2. Rekomendasi.....	39
 DAFTAR PUSTAKA.....	40
BIODATA PENULIS.....	42